PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Manguni No. 7B Sasaran - Tondano Telp/Fax : (0431) 321909 (0431) 7233055
E-mail : kppt.15@gmail.com / dpmptsp.minahasa@gmail.com Website : www.pmptsp-minahasa.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 61 / 25 / VII /2021

MEMBACA : Surat Permohonan dari : **GPDI ANUGERAH KIAWA**
Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak (TK) **"ANUGERAH"**
Alamat Lembaga : Desa Kiawa 2 Kec. Kawangkoan Utara

MENIMBANG : Bahwa Permohonan dimaksud sesuai dengan penelitian kami telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Izin Operasional PAUD Taman Kanak – Kanak (TK) .

MENGINGAT :
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
8. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.
9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada
1. Nama Lembaga Penyelenggara : Taman Kanak – Kanak (TK) **"ANUGERAH"**
2. Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Kiawa 2 Kec. Kawangkoan Utara
3. Nama Ketua / Penyelenggara : **SIENTJE KAPARANG, S.Pd, MM**

KEDUA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak dikeluarkan dan selama kegiatan PAUD berjalan.

KETIGA : Kepada pemegang Surat Izin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK setiap tiga bulan sekali.;
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut;
5. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan ditinjau kembali dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : T O N D A N O
PADA TANGGAL : 23 JULI 2021
An. BUPATI MINAHASA
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

METERAI TEMPEL 10000 6721AJX094379811

MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660306 199003 1 013

Tembusan Yth :
1. *Bapak Bupati Minahasa (sebagai laporan)*
2. *Bapak Wakil Bupati Minahasa*
3. *Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa*
4. *Arsip*